



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Askar alias Askar bin Kara;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 11 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 lalu diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supaman, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pidana Penjara Minimum dari yang diancamkan;
- Menyatakan membebaskan biaya kepada Negara, dan

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa terbukti sah melanggar aturan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta persidangan, Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI menerangkan pada saat dan bahkan sebelum mendatangi Terdakwa, Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI menanyakan apakah masih mempunyai barang (shabu). Sedangkan Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI bahkan tidak dapat menjelaskan mengapa dirinya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan/kesediannya untuk menjual barang (shabu). Kendati demikian, Terdakwa pada akhirnya tetap menjual/menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI berupa 11 (sebelas) sachet/paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI belum membayarnya (hutang). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) sachet/paket shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI menerima 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat. Tidak lama kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Sehingga berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dicantumkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) perlu di kesampingkan atau ditolak dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan serta mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kami sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini "Tetap pada tuntutan kami"

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/P.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA**, bersama-sama dengan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 01:50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mataleuno Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI. Terdakwa kemudian mengajak Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI untuk masuk kedalam rumah, karena Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI berminat untuk membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Saat didalam rumah, Terdakwa sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI berupa 11 (sebelas) sachet/paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI belum membayarnya (hutang). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) sachet/paket shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI menerima 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat. Tidak lama kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 02:00 WITA, datang Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI keduanya merupakan anggota pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang didalmnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada didalam kamar mandi, uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS dan Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI diamankan ke Polsek Pakue;
- Pada saat di Polsek Pakue, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet/paket shabu;
- Bahwa 11 (sebelas) sachet/paket shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat milik Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI didapatkan dari Terdakwa dan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VI/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA**, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 01:50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Matalauno Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI. Terdakwa kemudian mengajak Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI untuk masuk kedalam rumah, karena Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI berminat untuk membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Saat didalam rumah, Terdakwa sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI berupa 11 (sebelas) sachet/paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI belum membayarnya (hutang). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) sachet/paket shabu kepada Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI menerima 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat. Tidak lama kemudian Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 02:00 WITA, datang Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI keduanya merupakan anggota pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada didalam kamar mandi, uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS dan Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI diamankan ke Polsek Pakue;

- Pada saat di Polsek Pakue, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet/paket shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Matalauno Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS menggunakan alat hisap/bong dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih. Terdakwa kemudian menghisap ujung pipet dari salah satu pipet secara bergantian yang ada pada bong.

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang hingga narkoba didalam pireks tersebut habis;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VI/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram, barang bukti Nomor: 6729/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung darah milik MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA dan barang bukti Nomor: 6730/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asehari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkoba diduga jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Zukifli Tahir beserta Anggota Polsek Pakue;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Pakue yaitu Saksi Zulkifli Tahir sedang melakukan oprasi rutin di wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara terdapat Narkoba diduga jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama anggota

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu termasuk Saksi Zulkifli Tahir langsung merespon laporan masyarakat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Zulkifli Tahir menuju ke tempat rumah Saksi Muh. Askar di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penyelidikan disekitar rumah Saksi Muh. Askar dan atas penyelidikan tersebut Saksi Zulkifli Tahir melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi melihat Saksi Zulkifli Tahir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari rumah Saksi Muh. Askar dimana Terdakwa yang sudah di amankan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat dan paket sabu;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Zulkifli Tahir mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Zulkifli Tahir masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah yang berada di dalam rumahnya dan Saksi Zulkifli Tahir melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan di dalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco yang beralamat di Desa Olo-Olohom Kecamatan Pakuem Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian setelah sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Zulkifli Tahir membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah ke Mako Polsek Pakue, kemudian setelah tiba di Mako Polsek Pakue, Saksi bersama Saksi Zulkifli Tahir memeriksa kembali dompet milik Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di selipkan di dalam dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa;

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut berasal dari Saudara Aco;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dan akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah merupakan suami istri yang bekerja sama untuk memperoleh Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Muh. Askar dengan cara berhutang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah baru saja selesai menggunakan Narkotika di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine pada Terdakwa namun pihak Penyidik dari Polres yang melakukan tes urine pada Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat ditangkap normal-normal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini adalah target operasi karena Saksi hanya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah ditemukan di dalam kamar mandi 1 (satu) buah alat hisap /bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, dan juga uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam kamar Saksi Siti Nurazizah;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan pada Saksi Muh. Askar mengenai *handphone* tersebut dan Saksi Muh. Askar mengatakan akan digunakan komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah berapa harga penjualan sabu yang ditawarkan pada Terdakwa;
- Bahwa yang memegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa benar dengan barang bukti 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah 1 (satu) *handphone* Y35 dengan IMEI 86357806796790 adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi Siti Nurazizah saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan posisi Saksi Muh. Askar ada di teras rumah milik Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar adalah Ahmadi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa sekira pukul 02,00 WITA atau tengah malam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa, Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah karena ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah itu sering transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang yang didapatkan di dompet milik Saksi Siti Nurazizah bukan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa namun uang tersebut adalah uang yang akan digunakan membayar Narkotika pada Saudara Aco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Zulkifli Tahir T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muh. Askari dan Saksi Siti Nurazizah di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Asehari beserta Anggota Polsek Pakue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Pakue yaitu Saksi Asehari sedang melakukan operasi rutin di wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat di Desa Matalauno Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara terdapat Narkotika diduga jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Asehari langsung merespon laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Asehari menuju ke tempat rumah Saksi Muh. Askar dimana Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat tinggal Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penyelidikan di sekitar rumah Saksi Muh. Askar dan atas penyelidikan tersebut Saksi Asehari melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari rumah Saksi Muh. Askar dimana Terdakwa yang sudah di amankan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat dan 11 (sebelas) saset Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Asehari membantu Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Asehari masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah yang berada di dalam rumahnya dan Saksi Asehari melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan didalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Muh. Askar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco yang beralamat di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa kemudian setelah sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Asehari membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah ke Mako Polsek Pakue, kemudian setelah tiba di Mako Polsek Pakue Saksi bersama Saksi Asehari memeriksa kembali dompet milik Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) saset Narkotika jenis sabu yang di selipkan di dalam dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut berasal dari Saudara Aco;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah tujuan atas Narkotika diduga jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dan akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco;
 - Bahwa *handphone* yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Saksi Muh. Askar;
 - Bahwa Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah merupakan suami istri yang bekerja sama untuk memperoleh Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa memperoleh sabu dari Saksi Muh. Askar dengan cara mengutang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah baru saja selesai menggunakan Narkotika di rumah Saksi Siti Nurazizah;
 - Bahwa Saksi tidak lakukan tes urine pada Terdakwa namun pihak Penyidik dari Polres yang melakukan tes urine pada Terdakwa;
 - Bahwa kondisi Terdakwa pada saat ditangkap normal-normal saja;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini adalah target operasi karena Saksi hanya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah menemukan didalam kamar mandi 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, dan juga uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar mengenai *handphone* tersebut dan mengatakan akan digunakan komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah berapa harga penjualan sabu yang ditawarkan pada Terdakwa;
- Bahwa yang pegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada malam sebelum penangkapan, Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa betul dengan barang bukti 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar, 1 (satu) *handphone* Y35 dengan IMEI 86357806796790 adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi Siti Nurazizah saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan posisi Saksi Muh. Askar ada di teras rumah milik Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa yang menyaksikan saat melakukan penggeledahan di Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar adalah Ahmadi selaku Kepala Dusun;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa sekitar pukul 02,00 WITA atau tengah malam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah karena ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah itu sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang didapatkan di dompet milik Saksi Siti Nurazizah bukan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa namun uang tersebut adalah uang yang akan digunakan membayar Narkotika pada Saudara Aco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan alias Ullang bin Bahri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Saksi ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Saksi mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Terdakwa dengan mengatakan "Adakah barang pemakaian kita simpan" Terdakwa menjawab "Ada tapi untuk pemakaianku" Saksi sampaikan kembali "Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak" Terdakwa mengatakan "Bisaji yang penting cepat kamu bayar" kemudian Saksi menjawab "la bisaji karena saya tidak lamami gajiian sebagai tukang batu" kemudian Terdakwa menjawab "Berapa kamu mau ambil" Saksi jawab "1 (satu) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)" Saksi menjawab "Okemi nanti setelah gajiian saya bayar lunas", setelah sepakat Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Terdakwa di halaman rumahnya;
- Bahwa setelah selesai membantu Terdakwa memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Terdakwa mengajak Saksi masuk rumahnya setelah di dalam rumah Terdakwa menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menerima Narkotika tersebut dan Saksi masukkan ke dalam dompet Saksi kemudian dompet tersebut Saksi simpan masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;
 - Bahwa berselang beberapa menit kemudian Saksi pamit keluar dari rumah Terdakwa menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal langsung memegang tangan Saksi mengatakan "Saya anggota kepolisian";
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi's warna coklat;
 - Bahwa setelah itu Saksi dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu Saksi Siti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;
 - Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan pemerintah setempat selanjutnya setelah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Saksi, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Saksi sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi sembunyikan atau selipkan disela dompet Saksi;
 - Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan sekitar pukul 12.00 WITA;

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ditemukan membawa Narkotika diduga jenis sabu yaitu bersama dengan Terdakwa beserta dengan istrinya yaitu Saksi Siti Nurazizah pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Siti Nurazizah juga ikut dilakukan penangkapan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian karena ada kaitannya dengan penemuan Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada pada Saksi saat itu;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi miliki, simpan dan kuasai yang ditemukan petugas kepolisian yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi ada pada saat kejadian di temukan di dalam dompet milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi ditemukan ada pada saat kejadian melainkan sepengetahuan Saksi hanya berupa paketan;
- Bahwa berat brutto barang bukti yang ditemukan berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Saksi tersebut setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pengadaan Lasusua barulah Saksi ketahui berat bruttonya yaitu 3.33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa pemilik barang bukti berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat kejadian adalah milik Saksi;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang disita atau diamankan dalam penguasaan Saksi yaitu 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika diduga jenis sabu yaitu dari teman Saksi bernama Terdakwa beralamatkan di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupten Kolaka Utara;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa jumlah Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi dapatkan atau peroleh dari Terdakwa yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan pembicaraan tentang Narkotika diduga jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan selanjutnya Saksi diberikan Narkotika oleh Terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) saset;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi untuk memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara dibeli namun belum Saksi bayar melainkan di hutang dengan kesepakatan setelah Saksi terima gaji hasil kerja tukang batu baru kemudian Saksi bayar;
- Bahwa harga pembelian 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di berikan Terdakwa dengan kesepakatan dihutang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa untuk Saksi gunakan sebagai pekerja tukang batu;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi memperoleh Narkotika dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dihutang belum Saksi bayar;
- Bahwa Saksi mengambil 11 (sebelas) saset paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) karena Terdakwa meminjamkan kepada Saksi keuntungan 11 (sebelas) saset Narkotika diiduga jenis sabu tersebut Saksi ambil hanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan dengan cara di hutang nanti setelah terima gaji baru kemudian Saksi bayar;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu namun Saksi bukan pengguna aktif melainkan menggunakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 16.25

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di kebun-kebun cokelat di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Saksi membakar pireks yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, Saksi hisap ujung pipet dari salah satu pipet yang ada di bong, Saksi melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai Narkotika di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Saksi terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa banyak penggunaan yang Saksi habiskan setiap menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu paling sedikit berjumlah 1 (satu) bungkus atau biasa di sebut paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis sabu tidak menyimpan alat hisap atau bong namun Saksi langsung buang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak dalam tahap pengobatan yang memperbolehkan Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa punya stok Narkotika jenis sabu dari teman di kampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi tidak melihat tempat dimana bong atau alat hisap sabu, korek api dan uang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset berisi kristal bening diduga jenis sabu yang Saksi simpan selipkan dalam dompet merek Levi's warna coklat adalah berasal dari Terdakwa yang mana dompet tersebut Saksi simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika berjumlah 11 (sebelas) saset berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yaitu dari Terdakwa;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA;
- Bahwa harga pembelian 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di berikan Terdakwa dengan kesepakatan dihutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Terdakwa yaitu agar Saksi tidak pulang balik kepada Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi memperhitungkan gaji Saksi sebagai tukang bangunan cukup untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk Saksi gunakan;
- Bahwa perjanjian Saksi setelah Saksi terima gaji sebagai tukang bangunan kemudian Saksi akan membayar Narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa dan Saksi menjanjikan akan membayar dengan tempo waktu selama 3 (tiga) hari setelah gajian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, ada 8 (delapan) orang yang ikut diamankan termasuk Saksi, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah namun 5 (lima) orang kemudian dilepas karena dikira pemakai, sedangkan Saksi Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah kemudian dibawa ke Polsek Pakue;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah berada di dalam kamar saat Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak melihat pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa sebelu Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi memakai sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya menghubungi Terdakwa via chat whatsapp dengan mengatakan "Ada barangmu" dan dibalas oleh Terdakwa "Ada";
- Bahwa handphone Saksi tinggalkan di rumah Saksi;
- Bahwa kaitannya dengan Saksi Siti Nurazizah istri Terdakwa sehingga juga diamankan oleh petugas kepolisian karena pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Siti Nurazizah mengetahui kalau Terdakwa memiliki, Narkotika diduga jenis sabu karena Saksi Siti Nurazizah merupakan pengguna Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu adalah milik Saksi yang ditemukan didalam dompet milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti dompet merek Levi's adalah milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi Siti Nuraziza dan Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 dengan IME 863578067960790;
- Bahwa dompet ditemukan di saku belakang celana yang Saksi pakai pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu ditemukan didalam salah satu laci di dalam dompet milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Siti Nurazizah alias Sifa binti Hazis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Matalu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi sedang di dalam kamar rumah sedangkan Saksi Muh. Askar sedang memperbaiki motor di depan rumah, lalu Saksi mendengar di luar rumah suara Terdakwa melakukan percakapan dengan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa kemudian sekira beberapa jam kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian salah satu petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi dan mengamankan Saksi Muh. Askar dan memanggil Saksi di dalam kamar untuk keluar ke ruang tamu sehingga Saksi kemudian keluar dari dalam kamar dan menuju ruang tamu;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sudah keluar dari kamar Saksi melihat di ruang tamu ada petugas kepolisian yang sudah mengamankan Saksi Muh. Askar dan Terdakwa yang mana petugas kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang mana di dalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di dalam kamar mandi, uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam toples yang Saksi simpan;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah pemberian dari suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar untuk pembayaran Narkotika kepada orang tempat Saksi Muh. Askar mengambil Narkotika diduga jenis sabu dengan cara dihutang;
- Bahwa selain i alat hisap sabu dan uang juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi Muh. Askar yang kemudian diamankan dalam penguasaan Saksi Muh. Askar yang disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut Saksi bersama Saksi Muh. Askar dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa tiba di Polsek Pakue, Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan ulang barang bukti 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) *saset* plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang disembunyikan diselip dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian setelah tiba di Kantor Polsek Pakue sekira pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Muh. Askar yang telah menyerahkan barang Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh. Askar dan Terdakwa ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan Narkotika diduga jenis sabu;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian membawa Narkotika diduga jenis sabu yaitu Terdakwa;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 11 (sebelas) saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Lasusua baru Saksi tahu berat brutto 11 (sebelas) saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah diamankan oleh petugas kepolisian baru Saksi tahu kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, baru Saksi tahu kalau harga pembelian 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dari Saksi Muh. Askar yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat langsung saat Saksi Muh. Askar menyerahkan barang Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar menyimpan Narkotika diduga jenis sabu karena pada saat Saksi mau menggunakan Narkotika bersama Saksi Muh. Askar, Saksi Muh. Askar selalu menyiapkan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Muh. Askar namun Saksi hanya mengetahui kalau Saksi hendak menggunakan sabu maka Saksi Muh. Askar selalu menyiapkan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian yang ditemukan dalam penguasaan Saksi dan Saksi Muh. Askar yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dimana dalam botol bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan, Saksi simpan di dalam kamar mandi dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang ditemukan ditoples dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IME 863578067960790 disita ditangan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu sejak pertengahan tahun 2021 atau saat masih berpacaran dengan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muh. Askar terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, sampai dengan pukul 22.15 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu bersama Saksi Muh. Askar yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara Saksi Muh. Askar memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Saksi Muh. Askar membakar pireks yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, Saksi kemudian menghisap ujung pipet dari salah satu pipet secara bergantian yang ada di bong, Saksi melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai Narkotika di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Saksi terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk beraktivitas;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Saksi terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa banyak penggunaan sabu yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Askar yaitu paling sedikit berjumlah 1 (satu) bungkus atau biasa di sebut paket

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter yang memperbolehkan Saksi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Askar mempunyai Narkotika diduga jenis sabu bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain melainkan Narkotika tersebut untuk Saksi gunakan setiap saat;
- Bahwa Saksi memakai sabu ramai-ramai bersama dengan Saksi Muh. Askar dan teman-temannya;
- Bahwa sehari-hari Saksi Muh. Askar bekerja sebagai petani cokelat;
- Bahwa Saksi tahu cara memakai sabu dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa apabila Saksi mau memakai sabu, Saksi Muh. Askar yang menyiapkan sabu;
- Bahwa Saksi yang merakit bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa jarang ada orang lain yang datang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sedang baring-bering di kamar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar sempat memakai sabu sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa datang karena kalau Terdakwa datang suaranya keras jadi Saksi tahu kalau Terdakwa yang datang;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan suaranya keras kalau berbicara;
- Bahwa saat membahas masalah sabu Terdakwa dan Saksi Muh. Askar berbisik-bisik jadi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Muh. Askar "Kenapa itu Ullang" dan dijawab Saksi Muh. Askar "Tidak ji";
- Bahwa Saksi tidak tahu paket berapa yang biasa disiapkan oleh Saksi Muh. Askar saat mau memakai sabu;
- Bahwa barang bukti uang Saksi simpan di dalam toples dan Saksi taruh di bawah meja di dalam kamar Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari kebun cokelat;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi Muh. Askar menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Muh. Askar menjual sabu kepada Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual kembali sabu yang dibeli dari Saksi Muh. Askar atau tidak;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong Saksi gunakan berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin dan darah Saksi positif metamfetamina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Askar membeli sabu untuk digunakan bersama dengan Saksi;
- Bahwa biasanya dalam sekali penggunaan sabu Saksi dan Saksi Muh. Askar melakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali Saksi hisap;
- Bahwa saat pertama kali pakai sabu, Saksi diajari oleh Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Ahmadi sebagai Kepala Dusun ada pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sabu yang dibeli oleh Saksi Muh. Askar dari orang yang bernama Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Muh. Askar menyampaikan simpanan uang ini untuk pembayaran kepada Saudara Aco;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Muh. Askar menyimpan sabu yang dibeli dari Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk membantu Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar tinggal di Desa Mataluno baru sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dimana Saksi Muh. Askar memperoleh sabu;
- Bahwa sebelumnya hari Minggu atau Sabtu, Saksi bersama dengan Saksi Muh. Askar memakai sabu di rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi dan Saksi Muh. Askar yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar belum memiliki keturunan dari hasil pernikahan Saksi dan Saksi Muh. Askari;
- Bahwa dalam sebulan Saksi Muh. Askar memberikan Saksi uang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dari hasil kebun cokelat;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Muh. Askari kepada Saksi biasa kurang dari Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) biasa juga lebih dari Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang baru diberikan oleh Saksi Muh. Askar sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum Saksi dan Saksi Muh. Askar ditangkap;
- Bahwa dari uang yang diberikan oleh Saksi Muh. Askar ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari ada juga yang dipakai untuk membayar utang sabu;
- Bahwa apabila Saksi bertanya kepada Saksi Muh. Askar kenapa Terdakwa biasa datang ke rumah dijawab oleh Saksi Muh. Askar "*Jangan moko tau*";
- Bahwa Terdakwa sering datang pada saat siang hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Muh. Askar menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi Ahmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, karena pada saat itu Saksi di panggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa Saksi dipanggil pada saat itu karena Saksi adalah Kepala Dusun III Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa mereka bernama Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu di temukan di dalam penguasaan Saksi Ruslan di dalam dompet pada saat di lakukan pemeriksaan di Polsek Pakue;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di Desa Pakue ditemukan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah di bawa ke Kantor Polsek Pakue dan dilakukan pemeriksaan pada dompet Saksi Ruslan dan di temukan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Ruslan memiliki, menyimpan menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa bentuk Narkotika diduga jenis sabu yang dikuasai Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah yaitu Saksi melihat seperti serbuk kristal bening putih dalam 1 (satu) saset terbungkus sachet plastik bening berisi Narkotika;
- Bahwa masih ada barang lain berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat di lakukan pengeledahan di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah memperoleh Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki,

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan:
 1. 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram diberi nomor barang bukti 6726/2023/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka RUSLAN alias ULLANG, MUH. ASKAR alias ASKAR bin KARA dan SITI NURAZIZAH alias SIFA binti HAZIS.
 2. 1 (satu) tabung darah milik Ruslan alias Ullang;
diberi nomor barang bukti 6727/2023/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ruslan alias Ullang
diberi nomor barang bukti 6728/2023/NNF;
 4. 1 (satu) tabung darah milik Muh. Askar alias Askar bin Kara
diberi nomor barang bukti 6729/2023/NNF;
 5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Askar alias Askar bin Kara;
diberi nomor barang bukti 6730/2023/NNF;
 6. 1 (satu) tabung darah milik Siti Nurazizah alias Sifa bin HAZIS.
diberi nomor barang bukti 6731/2023/NNF;
 7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Nurazizah alias Sifa bin HAZIS
diberi nomor barang bukti 6732/2023/NNF;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6726/2023/NNF, 6727/2023/NNF, 6728/2023/NNF, 6729/2023/NNF, 6730/2023/NNF, 6731/2023/NNF dan 6732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Rekomendasi Tim Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R/778/VIII/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Santoso, S.I.K., Plt. Kepala BNNP Propinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil asesmen medis dan hukum bahwa Tersangka Muh. Askar alias Askar Bin Kara memiliki tingkat ketergantungan sedang dan terlibat jaringan narkotika, maka direkomendasikan untuk proses hukum dan pengobatan medis (rawat jalan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Matalu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang memperbaiki motor di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Muh. Askar datang ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Saksi Muh. Askar mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Terdakwa dengan mengatakan "Adakah barang pemakaian kita simpan" Terdakwa menjawab "Ada tapi untuk pemakaianku" Saksi Muh. Askar sampaikan kembali "Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak" Terdakwa mengatakan "Bisaji yang penting cepet kamu bayar" kemudian Saksi Muh. Askar menjawab "la bisaji karena saya tidak lamami gaji sebagai tukang batu" kemudian Terdakwa menjawab "Berapa kamu mau ambil" Saksi Muh. Askar menjawab "1 (satu) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Harganya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)" Saksi Muh. Askar menjawab "Okemi nanti setelah gaji saya bayar lunas", setelah sepakat Saksi Muh. Askar dengan Terdakwa kemudian Saksi Muh. Askar lanjut kerja-kerja membantu perbaiki motor milik Terdakwa di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Askar selesai membantu Terdakwa memperbaiki motor pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Muh. Askar masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah di dalam

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah, Terdakwa menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Saksi Muh. Askar menerima Narkotika tersebut Saksi Muh. Askar masukkan ke dalam dompet Saksi Muh. Askar kemudian dompet tersebut Saksi Muh. Askar simpan dan masukkan di saku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;
 - Bahwa berselang beberapa menit kemudian Saksi Muh. Askar pamit keluar dari rumah Terdakwa menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung memegang tangan Saksi Muh. Askar dan mengatakan "Saya anggota kepolisian";
 - Bahwa setelah Saksi Muh. Askar pamitan keluar meninggalkan rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara keributan luar rumah dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi Muh. Askar sehingga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat milik Saksi Muh. Askar namun 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu saat itu belum ditemukan;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang didalam botol atau bong terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang tersimpan didalam kamar mandi, kemudian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti uang tersebut ditemukan di dalam toples dalam kamar tempat tidur bersama Saksi Siti Nurazizah dan 1 (satu) buah handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah yang disita ditangan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa penggeledahan saat itu disaksikan oleh pemerintah setempat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Pakue, setibanya Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar, Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah dan Terdakwa;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali dompet Saksi Muh. Askar dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dimana barang bukti Narkotika tersebut ditemukan saat sudah berada di Kantor Polsek Pakue pada sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Saksi Muh. Askar yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Saksi Muh. Askar yang saat itu ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu ditemukan terselip di dalam dompet milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa pemilik 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Saksi Muh. Askar yang saat kejadian ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa bentuk 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu berbentuk serbuk kristal bening tersimpan dalam plastik bening sudah dalam kemasan paketan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu beratnya setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua barulah Terdakwa mengetahuinya yaitu berat brutto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa Istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Nurazizah juga diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika diduga jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang di dalam botol alat hisap tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disimpan oleh Saksi Siti Nurazizah, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan disimpan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa uang yang disimpan oleh Saksi Siti Nurazizah tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai pembayaran Terdakwa atas Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Askar memperoleh Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut dari Terdakwa;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Askar memperoleh Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Saksi Muh. Askar di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa banyak Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Askar yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa harga pembelian Saksi Muh. Askar dari Terdakwa saat memperoleh Narkotika diduga jenis sabu adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Askar belum membayar harga 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu melainkan masih dihutang;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Askar menerima Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Nurazizah tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tahu kalau sabu yang dimiliki oleh Saksi Muh. Askar dari Terdakwa setelah Saksi Muh. Askar diamankan barulah Saksi Siti Nurazizah tahu kalau sabu yang ditemukan pada Saksi Muh. Askar berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir kali Saksi Muh. Askar menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 WITA sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 22.15 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi Muh. Askar tidak memiliki izin atas Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Askar tidak memiliki resep dokter ataupun tidak dalam tahap pengobatan memperbolehkan menggunakan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muh. Askar yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dengan berat brutto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah ditangkap yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi Muh. Askar dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Askar membeli Narkotika yang berjumlah 11 (sebelas) saset yaitu dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Askar membeli 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 WITA bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung saat Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu kepada Saksi Muh. Askar namun hanya Terdakwa dengan Saksi Muh. Askar saja saat bertransaksi saat itu;
- Bahwa Saksi Muh. Askar memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 (sebelas) saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihutang belum Saksi Muh. Askar bayar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muh. Askar pernah membeli Narkotika diduga jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi dan pengambilan terakhir paket 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yaitu datang kepada Terdakwa meminta tolong untuk diberikan narkotika 11 (sebelas) saset pemakain kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan kerja bangunan;
- Bahwa Saksi Muh. Askar membeli dengan cara dihutang nanti setelah gaji baru kemudian Saksi Muh. Askar bayar sehingga Terdakwa memberikannya;
- Bahwa Narkotika yang berjumlah 11 (sebelas) saset yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Askar tujuannya bukan untuk Terdakwa jual adapun Terdakwa berikan saat itu secara di utang karena Saksi Muh. Askar datang kepada Terdakwa meminta tolong diberikan Narkotika untuk digunakan bekerja sebagai pekerja bangunan dan harga Narkotika tersebut di berikan setelah Saksi Muh. Askar gaji;
- Bahwa yang duluan dilakukan penangkapan adalah Saksi Muh. Askar kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa pihak kepolisian tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Askar pada saat Terdakwa sedang memperbaiki lampu sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah sedang berada di dalam kamar saat Saksi Muh. Askar ditangkap;

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah personil kepolisian yang melakukan penangkapan sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang dari pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi Muh. Askar dilakukan penyeragaman oleh pihak kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di depan rumah sedangkan Saksi Muh. Askar berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Askar menangkap Saksi Muh. Askar kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat dan alat hisap sabu serta sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu belum ditemukan pada saat Saksi Muh. Askar, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu ditemukan siang-siangnya sekitar pukul 12.00 WITA di Kantor Polsek Pakue setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap barang bukti dompet merek Levi's milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah memakai sabu pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WITA sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang simpan adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah ditangkap di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong Saksi Siti Nurazizah yang simpan;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dompet warna coklat merek Levi's milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu adalah milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Siti Nurazizah menyimpan barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram sampai 1,5 (satu koma lima) gram dari Saudara Aco;
- Bahwa harga pembelian sabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Siti Nurazizah tidak tahu kalau ada Sabu yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Saksi Muh. Askar, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah penangkapan baru diambil urin untuk dites;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa Saksi Muh. Askar minta tolong kepada Terdakwa mau pakai sabu tapi karena belum punya uang kemudian Terdakwa berikan karena Saksi Muh. Askar mengatakan akan membayar nanti setelah gaji;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu nanti setelah ada uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu untuk lembur petik cengkeh;
- Bahwa pernah Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Askar 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara Aco kemudian cara penyerahannya dengan cara ditempel dan disampaikan nanti setelah pakai baru dibayar;
- Bahwa berat sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Aco berkisar 1 (satu) gram sampai 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu saat Terdakwa beli dari Saudara Aco;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 5 (lima) saset sabu dari Saudara Aco dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Nurazizah tidak pernah tahu kalau Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Askar;
- Bahwa sebelum Saksi Muh. Askar datang ke rumah Terdakwa, Saksi Muh. Askar menghubungi Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa sabu yang dibeli Saksi Muh. Askar dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu, sudah di saset ketika Terdakwa beli dari Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Askar "Ini ada barang 11 (sebelas) saset harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Aco seharga lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah 19 (sembilan belas) saset sabu;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Terdakwa membeli sabu dari Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Askar;

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tahu kalau uang yang Terdakwa berikan untuk membayar harga pembelian sabu kepada Saudara Aco;
- Bahwa Saudara Aco tinggal di daerah Olo-oloho;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) saset sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Aco, 8 (delapan) saset sudah Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa sisanya sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu Terdakwa jual kepada Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran harga sabu menggunakan uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Siti Nurazizah dan sambil menunggu juga uang harga sabu dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muh. Askar yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa barang bukti uang dari hasil kebun coklat yang Terdakwa berikan kepada Saksi Siti Nurazizah untuk pembayaran harga Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Aco;
- Bahwa alat hisap sabu atau bong dan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dompet warna coklat merek Levis milik Saksi Muh. Askar yang didalamnya ditemukan 11 (sebelas) saset sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
6. 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Ruslan datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Ruslan melihat Terdakwa sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Saksi Ruslan ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Saksi Ruslan mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Terdakwa dengan mengatakan "*Adakah barang pemakaian kita simpan*" Terdakwa menjawab "*Ada tapi untuk pemakaianku*" Saksi Ruslan sampaikan kembali "*Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak*" Terdakwa mengatakan "*Bisaji yang penting cepat kamu bayar*" kemudian Saksi Ruslan menjawab "*la bisaji karena saya tidak lamami gaji sebagai tukang batu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Berapa kamu mau ambil*" Saksi Ruslan jawab "*1 (satu) gram*" kemudian Terdakwa menjawab "*Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)*" Saksi Ruslan menjawab "*Okemi nanti setelah gaji saya bayar lunas*", setelah sepakat Saksi Ruslan dengan Terdakwa kemudian Saksi Ruslan lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Terdakwa di halaman rumahnya;
2. Bahwa setelah selesai membantu Terdakwa memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Ruslan masuk rumahnya setelah di dalam rumah Terdakwa menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian Saksi Ruslan menerima Narkotika tersebut dan Saksi Ruslan masukkan ke dalam dompet Saksi Ruslan kemudian dompet tersebut Saksi Ruslan simpan masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;
4. Bahwa berselang beberapa menit kemudian Saksi Ruslan pamit keluar dari rumah Terdakwa menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi Ruslan tidak kenal langsung memegang tangan Saksi Ruslan mengatakan "*Saya anggota kepolisian*";
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi Ruslan diamankan dan dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi's warna coklat;
6. Bahwa setelah itu Saksi Ruslan dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi Ruslan melihat Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu Saksi Sitti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
7. Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;

8. Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan pemerintah setempat selanjutnya setelah Saksi Ruslan bersama Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian kemudian Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;
9. Bahwa pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Saksi Ruslan sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi Ruslan sembunyikan atau selipkan disela dompet Saksi Ruslan;
10. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;
11. Bahwa Saksi Ruslan melakukan transaksi memperoleh Narkotika dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dihutang belum Saksi Ruslan bayar;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan urin dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Muh. Askar alias Askar bin Kara yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menjual tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa meskipun belum terjadi penyerahan uang maupun barang namun apabila sudah terjadi suatu kesepakatan akan uang dan barang yang akan diserahkan maka bisa dikatakan proses menjual tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Ruslan datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Ruslan melihat Terdakwa sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Saksi Ruslan ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Saksi Ruslan mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Terdakwa dengan mengatakan *"Adakah barang pemakaian kita simpan"* Terdakwa menjawab *"Ada tapi untuk pemakaianku"* Saksi Ruslan sampaikan kembali *"Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak"* Terdakwa mengatakan *"Bisaji yang penting cepat kamu bayar"* kemudian Saksi Ruslan menjawab *"la bisaji karena saya tidak lamami gajiian sebagai tukang batu"* kemudian Terdakwa menjawab *"Berapa kamu mau ambil"* Saksi Ruslan jawab *"1 (satu) gram"* kemudian Terdakwa menjawab *"Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)"* Saksi Ruslan menjawab *"Okemi nanti setelah gajiian saya bayar lunas"*, setelah sepakat Saksi Ruslan dengan Terdakwa kemudian Saksi Ruslan lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Terdakwa di halaman rumahnya, kemudian setelah selesai membantu Terdakwa memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Ruslan masuk rumahnya setelah di dalam rumah Terdakwa menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah Saksi Ruslan menerima Narkotika tersebut kemudian Saksi Ruslan masukkan ke dalam dompet Saksi Ruslan kemudian dompet tersebut Saksi Ruslan masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Ruslan pamit keluar dari rumah Terdakwa menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi Ruslan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal langsung memegang tangan Saksi Ruslan mengatakan “*Saya anggota kepolisian*”, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi Ruslan diamankan dan dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi’s warna coklat, setelah itu Saksi Ruslan dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi Ruslan melihat Terdakwa bersama dengan isterinya yaitu Saksi Siti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, kemudian pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Saksi Ruslan, Terdakwa dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Saksi Ruslan sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi Ruslan sembunyikan atau selipkan disela dompet Saksi Ruslan;

Bahwa Saksi Ruslan melakukan transaksi memperoleh Narkotika dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dihitung belum Saksi Ruslan bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan urin dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 11 saset Narkotika Golongan I kepada Saksi Ruslan seharga Rp1.500.000,00 dengan cara dihutang merupakan suatu perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Ruslan dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ruslan membeli 11 saset Narkotika Golongan I seharga Rp1.500.000,00 namun Saksi Ruslan mendapatkan 11 saset Narkotika Golongan I dengan harga persaset Rp200.000,00 sehingga ada selisih harga Rp700.000,00 sehingga kecuali Terdakwa dan Saksi Ruslan bekerja sama ataupun mereka berbohong maka tidak mungkin Terdakwa rela menjual Narkotika Golongan I tersebut secara merugi kepada Saksi Ruslan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Jaringan Narkotika hal ini sebagaimana didukung bukti Rekomendasi Tim Asesement Terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R/778/VIII/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Santoso, S.I.K., Plt. Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil asesmen medis dan hukum bahwa Tersangka Muh. Askar alias Askar Bin Kara memiliki tingkat ketergantungan sedang dan terlibat jaringan narkotika,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja pada lembaga ilmu

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan maupun pedagang besar farmasi serta tak memiliki izin untuk menjual Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
6. 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss atas nama Terdakwa Siti Nurazizah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss atas nama Terdakwa Siti Nurazizah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Terdakwa bagian dari Jaringan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Askar alias Askar bin Kara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss atas nama Terdakwa Siti Nurazizah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H. dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)